



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dalam upaya menjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha dan Masyarakat;
  - b. bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya sesuai kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan pedoman tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung jawab Sosial dan lingkungan Badan Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 438);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI  
dan  
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Badan Usaha adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Kabupaten Sinjai.

6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
9. Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disingkat FTJSLBU, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.
10. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSLBU adalah komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Badan Usaha sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
11. Rencana Kerja Tahunan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat RKTBU adalah program kegiatan TJSLBU, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
12. Program TJSLBU adalah rencana kegiatan TJSLBU dan anggarannya.
13. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLBU.
14. Sumbangan adalah pemberian insidental dari Badan Usaha untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
15. Donasi adalah pemberian rutin dari Badan Usaha untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

TJSLBU diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas;
- j. aksesibilitas
- k. berwawasan lingkungan; dan
- l. keberlanjutan.

b. k

Pasal 3

Maksud TJS�BU untuk:

- a. meningkatkan kesadaran Badan Usaha terhadap pelaksanaan TJS�BU di Daerah;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJS�BU; dan
- c. memberikan arahan kepada Badan Usaha atas pelaksanaan Program TJS�BU agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan TJS�BU meliputi :

- a. mewujudkan kepastian hukum bagi Badan Usaha dalam pelaksanaan TJS�BU;
- b. terarah dan terintegrasinya penyelenggaraan TJS�BU antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
- c. meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Badan Usaha, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dengan operasional Badan Usaha diseluruh wilayah Daerah; dan
- d. terjalinnya hubungan baik Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup TJS�BU meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pembinaan dan pengawasan; dan
  - d. pelaporan;
  - e. sanksi administratif;
  - f. pembiayaan; dan
  - g. peran serta masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh kawasan tempat Badan Usaha beroperasi dan memenuhi persyaratan administrasi usaha di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha.
- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh Badan Usaha.

BAB IV  
PERENCANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLBU dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, merupakan pendekatan yang melibatkan pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Badan Usaha;
- b. kemitraan, merupakan pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, merupakan pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLBU.

Bagian Kedua  
Program Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha

Pasal 7

- (1) Program TJSLBU dapat berbentuk:
  - a. pemberdayaan masyarakat;
  - b. kemitraan;
  - c. bina lingkungan;
  - d. sumbangan atau donasi;
  - e. promosi; dan/atau
  - f. beasiswa prestasi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dikembangkan oleh Badan Usaha sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan kemanfaatan Badan Usaha dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Paragraf 1  
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, merupakan program TJSLBU yang bertujuan untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat dan alam agar mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, permukiman, harkat dan martabat masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.
- (2) Program TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. f

Paragraf 2  
Kemitraan

Pasal 9

Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan program TJSLBU yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.

Paragraf 3  
Bina Lingkungan

Pasal 10

Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan program TJSLBU yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 4  
Sumbangan atau Donasi

Pasal 11

Sumbangan atau donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung berupa barang, uang atau bentuk pemberian lainnya yang tidak dapat diambil kembali.

Paragraf 5  
Promosi

Pasal 12

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, merupakan program TJSLBU yang bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk Badan Usaha kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Bagian Ketiga  
Pembidangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha

Pasal 13

- (1) Bidang TJSLBU meliputi:
- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. olah raga, seni, budaya dan pariwisata;
  - d. kesejahteraan sosial;
  - e. usaha ekonomi rakyat;
  - f. keagamaan;
  - g. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan;
  - i. energi baru terbarukan;
- f

- j. kedaruratan;
- k. pendampingan umum; dan
- l. infrastruktur.

#### Pasal 14

Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pendidikan;
- b. fasilitas penunjang pendidikan;
- c. insentif pendidikan;
- d. bonus prestasi; dan
- e. kelengkapan sarana untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

#### Pasal 15

Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

#### Pasal 16

Bidang olah raga, seni, budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi bantuan pelayanan dan atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni, budaya dan pariwisata.

#### Pasal 17

Bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

#### Pasal 18

Bidang usaha ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

#### Pasal 19

Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.

#### Pasal 20

Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, meliputi produksi bersih, kantor ramah lingkungan, konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup.

Pasal 21

Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi untuk menunjang peningkatan kualitas hidup menuju kedaulatan dan kemandirian pangan.

Pasal 22

Bidang energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i, meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi kepada masyarakat untuk pengembangan energi baru terbarukan lokal menuju kedaulatan dan kemandirian energi.

Pasal 23

Bidang kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j, merupakan bantuan langsung meliputi pelayanan dan/atau fasilitas kedaruratan kepada masyarakat sebagai akibat atau peristiwa tertentu.

Pasal 24

Bidang pendampingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k, meliputi bantuan pendampingan, pelatihan atau pembimbingan kepada masyarakat guna menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 25

Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf l, meliputi bantuan sarana dan prasarana fisik.

BAB V  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 26

TJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan mengacu pada RKTBU untuk sinkronisasi dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua  
Badan Usaha Pelaksana TJSLBU

Pasal 27

- (1) Setiap Badan Usaha yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional Badan Usaha yang berkedudukan di Daerah, wajib sebagai pelaksana TJSLBU.
- (2) Setiap Badan Usaha dengan skala Usaha Mikro dan Kecil dapat melaksanakan TJSLBU sesuai kemampuan dan kondisi Badan Usaha.

1. f

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pelaksanaan TJSLBU

Pasal 28

- (1) Mekanisme dan prosedur TJSLBU ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh FTJSLBU, meliputi:
  - a. penyusunan rencana dan menentukan program TJSLBU;
  - b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLBU apabila melibatkan Pihak Ketiga;
  - c. pelaksanaan program TJSLBU;
  - d. monitoring dan evaluasi program TJSLBU Bersama FTJSLBU; dan
  - e. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLBU kepada FTJSLBU.
- (2) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara koordinatif antara Badan Usaha dengan FTJSLBU paling rendah 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Cara Penerapan

Pasal 29

Pelaksanaan TJSLBU dapat dilakukan oleh Badan Usaha dengan cara:

- a. langsung;
- b. tidak langsung; dan
- c. kerja sama dengan pihak lain.

Bagian Kelima  
FTJSLBU

Pasal 30

- (1) Bupati membentuk FTJSLBU untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLBU.
- (2) FTJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSLBU.
- (3) FTJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, dilengkapi unsur Perangkat Daerah, Badan Usaha, Masyarakat, Asosiasi Pengusaha, serta Perguruan Tinggi dan dibantu Tim Teknis.
- (4) FTJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. wakil sekretaris; dan
  - e. anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan pembentukan FTJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

f f

- (6) FTJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mengkoordinasikan, dan mensinergikan potensi Badan Usaha, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLBU.

### Pasal 33

FTJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, bertugas:

- a. membangun kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLBU;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Program TJSLBU;
- c. mensinergikan RKTBU dengan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumber daya;
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Badan Usaha.

### Bagian Keenam Hak Dan Kewajiban Badan Usaha

### Pasal 34

Setiap Badan Usaha berhak:

- a. menyusun RKTBU yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Badan Usaha yang berkesinambungan;
- b. menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan program kegiatan TJSLBU setelah berkoordinasi dengan FTJSLBU;
- c. mendapatkan kepastian hukum;
- d. mendapatkan informasi yang terbuka; dan
- e. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

### Pasal 35

Setiap Badan Usaha berkewajiban:

- a. melaksanakan TJSLBU;
- b. melaksanakan RKTBU dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
- d. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLBU.
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKTBU kepada Pemerintah Daerah melalui FTJSLBU secara berkala; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. f

Bagian Ketujuh  
Penghargaan

Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melaksanakan TJSLBU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Badan Usaha yang telah menyelenggarakan TJSLBU paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut:
  - a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
  - e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
  - f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
  - g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLBU dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLBU;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLBU; dan
  - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Badan Usaha dalam merealisasikan program TJSLBU.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. verifikasi;
  - b. monitoring dan evaluasi;
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLBU; dan
  - d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLBU dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Forum TJSLBU dengan Keputusan Bupati
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Setiap Badan Usaha yang melaksanakan TJSLBU wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai melalui FTJLSP.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara periodik setiap semester dan tahunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 41

- (1) Setiap Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran; dan/atau
  - b. peringatan tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 42

Pembiayaan terkait dengan pelaksanaan FTJSLBU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 43

- (1) Masyarakat berkesempatan yang sama dan seluas- luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSLBU dengan cara:
  - a. penyampaian saran;
  - b. penyampaian informasi potensi Daerah;
  - c. menjadi anggota FTJSLBU; dan
  - d. menjadi duta TJSLBU.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan pelaksanaan TJSLBU yang berkelanjutan;
  - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLBU; dan
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Badan Usaha.
- (3) Guna menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), FTJSLBU menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) FTJSLBU membangun kemitraan antara Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Duta TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. f

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI SINJAI,



T.R. FAHSUL FALAH

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI  
SULAWESI SELATAN: B.HK.08.197.23

| PARAF HIERARKI      |  |
|---------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN             |  |
| SEKWAN              |  |
| KEPALA BAGIAN       |  |
| KASUBAG/PENGAWAS/JF |  |
| PELAKSANA           |  |

| PARAF KOORDINASI     |           |
|----------------------|-----------|
| SKPD/UNIT KERJA      | PARAF/Tgl |
| 1. ....              |           |
| 2. <i>Bag. Hukum</i> |           |
| 3. ....              |           |
| 4. ....              |           |

